

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SERTA PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2012-2013  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke- : 36  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2013  
Waktu : 10.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Penjelasan mengenai kebijakan perikanan tangkap terkait adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI
- Ketua Rapat : M. Romahurmuziy  
Sekretaris Rapat : Aris Subiakto  
Hadir : A. 37 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir undangan:  
1. DR. Ir. Gellwyn Jusuf, M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);  
2. Laksda (TNI) Purn. Syahrin Abdurrahman, SE. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);  
3. Prof. Dr. Rizald M. Rompas, M.Agr. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan);  
4. Narmoko Prasmadji, SH., MA. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pedapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumer Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas mengenai kebijakan perikanan tangkap terkait adanya Perikanan No.30 Tahun 2012 tentang No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat M. Romahurmuziy dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kapasitas *observer* serta perangkat yang memadai dalam melakukan pemantauan yang efektif sebelum melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 dan Nomor PER.30/MEN/2012, khususnya tentang pengaturan alih muatan di tengah laut (*transshipment*).
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa biaya untuk pelaksanaan pemantauan *transshipment* oleh *observer* sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 ditanggung oleh negara.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi peraturan-peraturan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 agar sesuai dengan Pasal 25B ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Pasal 34 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan progres kinerja dan rencana program tahun 2013 secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.

KETUA RAPAT,

**M. ROMAHURMUZIY**

A-304

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat terhadap kebijakan Perikanan Tangkap sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 agar dapat